

**UPAYA ISTRI DI DESA PURWODADI KEC. PURWODADI KAB.  
PASURUAN DALAM MENDAPATKAN NAFKAH *MADLIYAH* YANG  
TIDAK DIPENUHI SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF**

**SKRIPSI**

oleh:

**Dewi Arum Jamilatul Warda**

**NIM: 18210181**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

**UPAYA ISTRI DI DESA PURWODADI KEC. PURWODADI KAB.  
PASURUAN DALAM MENDAPATKAN NAFKAH *MADLIYAH* YANG  
TIDAK DIPENUHI SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF**

**SKRIPSI**

oleh:

**Dewi Arum Jamilatul Warda**

**NIM: 18210181**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA ISTRI DI DESA PURWODADI KEC. PURWODADI KAB.  
PASURUAN DALAM MENDAPATKAN NAFKAH *MADLIYAH* YANG  
TIDAK DIPENUHI SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Pasuruan, 19 Mei 2022

Penulis,



Dewi Arum Jamilatul Warda

NIM 18210181

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dewi Arum Jamilatul Warda  
NIM: 18210181 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA ISTRI DI DESA PURWODADI KEC. PURWODADI KAB.  
PASURUAN DALAM MENDAPATKAN NAFKAH *MADLIYAH* YANG  
TIDAK DIPENUHI SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 Mei 2022  
Dosen Pembimbing,



**Abd. Rouf, M.HI**  
NIP 19850812201608011022


## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Dewi Arum Jamilatul Warda, NIM 18210181, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UPAYA ISTRI DI DESA PURWODADI KEC. PURWODADI KAB. PASURUAN DALAM MENDAPATKAN NAFKAH MADLIYAH YANG TIDAK DIPENUHI SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:



Scan Untuk Verifikasi



Malang, 20 Mei 2022

Dekan,



(*Handwritten Signature*)  
Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّموْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى  
فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ عَلَى وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيماً كَبِيراً

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (kaum laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, maka perempuan yang shalihah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri Ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika menerak menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar ”.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S An-Nisa' [4]: 34

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rahmat serta hidayah Allah SWT, syukur *alhamdulillah* penulisan skripsi yang berjudul **“UPAYA ISTRI DI DESA PURWODADI KEC. PURWODADI KAB. PASURUAN DALAM MENDAPATKAN NAFKAH MADLIYAH YANG TIDAK DIPENUHI SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd. Rouf, M.HI., selaku dosen pembimbing. Penulis sangat bersyukur atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu, permohonan maaf yang

sebesar-besarnya kepada beliau atas salah ucap dan perbuatan, serta karena telah menyita waktu beliau.

5. Khoirul Umam, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen serta Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta yang selalu mendukung dan memberikan doanya kepada penulis.
8. Teman-teman HKI angkatan 2018 yang luar biasa, yang telah menjadi keluarga baru. Terkhusus kepada teman-teman yang sering membantu, mendukung dan meluangkan waktu untuk penulis. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada mereka semua.
9. Teman-teman semasa duduk dibangku sekolah dari Sekolah Dasar hingga Aliyah, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.


Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi pribadi penulis. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh



dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pasuruan, 20 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.

Dewi Arum Jamilatul Warda  
NIM. 18210181

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un - امرت - umirtu

تأخذون - an-nau'un - النون - ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله هو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

إن أول بيت وضع للناس = *inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب = *nasrun minallâhi wa fathun qarîb*

لله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kerangka Teori.....	10
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif .....	10
2. Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	17
3. Nafkah <i>Madliyah</i> .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30

C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengolahan Data.....	33
1. Pemeriksaan Data.....	33
2. Klasifikasi.....	33
3. Verifikasi.....	34
4. Analisis Data.....	34
5. Kesimpulan.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Latar Belakang Objek Penelitian.....	36
B. Profil Informan.....	37
C. Penyebab Suami tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri dan Anak.....	39
D. Upaya yang Ditempuh Oleh Istri Untuk Mendapatkan Hak Nafkah Istri dan Anak Yang tidak Diberikan Suami dalam Jangka Waktu Tertentu (nafkah <i>madliyah</i> ).....	46
E. Kelalaian Suami dalam Memenuhi Nafkah dan Upaya yang Dilakukan Oleh Para Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>79</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	32
Tabel 4.1 Nafkah yang Tidak Ditunaikan Oleh Suami .....	45
Tabel 4.2 Penyebab Suami Tidak Memberikan Nafkah .....	45
Tabel 4.3 Upaya Istri dalam Mendapatkan Nafkah <i>Madliyah</i> .....	54
Tabel 4.4 Kesimpulan Hasil Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif .....	64

## ABSTRAK

Dewi Arum Jamilatul Warda, 18210181, 2022. **UPAYA ISTRI DI DESA PURWODADI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN DALAM MENDAPATKAN NAFKAH MADLIYAH YANG TIDAK DIPENUHI SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Abd. Rouf, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Upaya, Nafkah, Nafkah *Madliyah*

Nafkah dalam perspektif jumbuh ulama merupakan kewajiban seorang suami terhadap keluarga, termasuk istrinya yang merupakan pendamping hidup. Seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri dalam kurun beberapa waktu menimbulkan *kemudlaratan*. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan istilah nafkah *madliyah*, yakni nafkah lampau yang tidak diberikan oleh suami terhadap keluarga ketika masih terikat perkawinan. Kasus suami tidak memberikan nafkah kepada anak & istri tersebut terjadi pada beberapa keluarga di Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah*.

Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Apa penyebab suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak? 2) Bagaimana upaya yang ditempuh oleh istri untuk mendapatkan hak nafkah istri dan anak yang tidak diberikan suami dalam jangka waktu tertentu (nafkah *madliyah*)? 3) Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia mengenai kelalaian suami dalam memberi nafkah dan upaya yang dilakukan oleh para istri tersebut?

Hasil penelitian ini bahwa 1) Penyebab suami tidak memberikan nafkah: a. Informan pertama dikarenakan suami menikah lagi, b. Informan kedua dikarenakan suami selingkuh dan tinggal di luar kota, c. Informan ketiga karena suami ikut judi dan minum minuman keras. 2) Upaya yang dilakukan oleh istri: a. Upaya yang dilakukan oleh para istri adalah musyawarah dengan keluarga besar meminta bantuan mudin (tokoh desa), dengan hasil suami memberikan nafkah awal 2 juta untuk selanjutnya diberikan secara rutin, apabila tidak maka akan terjadi perceraian dan para istri diberikan jaminan sebagai nafkah yang tidak diberikan, untuk selanjutnya para suami diharuskan memberikan nafkah secara rutin. Apabila para suami kembali melalaikan, maka para istri memilih jalan mengajukan gugatan perceraian. Sedangkan menurut hukum Islam, tindakan yang dilakukan suami adalah dosa. Upaya yang ditempuh oleh istri menurut hukum Islam boleh dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Sedangkan menurut hukum positif, istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Namun, cara yang ditempuh oleh para istri yakni melalui perdamaian diluar jalur hukum.

## ABSTRACT

Dewi Arum Jamilatul Warda, 18210181, 2022. **THE WIFE'S EFFORTS IN PURWODADI VILLAGE, PURWODADI DISTRICT, PASURUAN REGENCY IN GETTING A MADLIYAH'S LIVES THAT ARE NOT FULFILLED BY HUSBANDS PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW**, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang, Supervisor: Abd. Rouf, M.HI.

---

**Keywords:** Effort, Livelihood, *Maadhiyah Nafkah Sufkah*

In the perspective of *jumhur ulama* is the obligation of a husband to his family, including his wife who is a life companion. A husband who does not provide for his wife and children for a period of time causes *harm*. In Islam, this is known as *maadhiyah*, past income that was not given by the husband to the family when they were still married. The case of the husband not providing a living for his wife & children occurred in several families in Purwodadi Village, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan. Therefore, this study will discuss the wife's efforts to obtain the fulfillment of *madliyah*.

There are two problem formulations in this study, namely: 1) What causes the husband not to provide a living for his wife and children? 2) What are the efforts taken by the wife to get the right to support the wife and children that the husband does not give for a certain period of time (*nafkah madliyah*)? 3) How is the review of Islamic law and positive law in Indonesia regarding the husband's negligence in providing a living and the efforts made by the wives?

The results of this study that 1) The causes of the husband not providing a living: a. The first informant is because the husband remarried, b. The second informant is because her husband is cheating on her and lives out of town, c. The third informant is because her husband participates in gambling and drinking alcohol. 2) Efforts made by the wife: a. Efforts made by the first informant were deliberation with extended family, with the result that the husband provided an initial living of 2 million to be given regularly, otherwise a divorce would occur b. Efforts made by the second and third informants were to ask for help from village leaders, with the solution that the wives were given a guarantee as a livelihood that was not given, henceforth the husbands were required to provide routine maintenance. If the husbands again neglect, then the wives choose the path of filing a divorce suit. Meanwhile, according to Islamic law, the act of the husband is a sin. Efforts taken by the wife according to Islamic law can be done alone or with the help of others. Meanwhile, according to positive law, the wife can file a lawsuit to the Court. However, the method taken by the wives is through peace outside the legal route.

## مستخلص البحث

ديوي اروم جميلة الوردية، 18210181، 2022، جهد الزوجة في قرية بورودادي ، منطقة بورودادي ، ريغيسي الباسوروان في الحصول على نفقة ماضية التي لا يفي بها الزوجان من منظور القانون الإسلامي والقانون الإيجابي ،برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، جامعة مولان مالك ابراهيم مالانج ، كلية الشريعة

المشرف: عبد الروف ، MH.I

### كلمات مفتاحية : مجهود ، نفقة ، نفقة ماضية

الكسب في نظر جمهور العلماء واجب الزوج على أهله ، بما في ذلك زوجته رفيقة الحياة. الزوج الذي يتخلف عن إعالة أولاده وزوجته لفترة من الوقت يتسبب في ضرر. يُعرف هذا في الإسلام باسم المدلية الحية ، وهو دخل سابق لم يمنحه الزوج للأسرة عندما كانوا لا يزالون متزوجين. حدثت حالة الزوج الذي لا يوفر لقمة العيش لأطفاله وزوجته في عدة عائلات في قرية منطقة بورودادي. بورودادي ، كاب. باسوروان. لذلك سنناقش في هذه الدراسة جهود الزوجة لتحقيق نفقة ماضية.

وجد مشكلتان في هذه الدراسة وهما: (1) ما الذي يجعل الزوج لا يوفر لقمة العيش لزوجته وأولاده؟ (2) ما هي الجهود التي تبذلها الزوجة للحصول على حق إعالة الزوجة والأولاد الذين لم يمنحهم الزوج خلال مدة معينة نفقة ماضية ؟ (3) كيف يتم مراجعة الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في إندونيسيا فيما يتعلق بإهمال الزوج في توفير لقمة العيش والجهود التي تبذلها الزوجات؟ وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن: (1) أسباب عدم توفير الزوج لقمة العيش: أ. المخبر الأول لأن الزوج تزوج مرة أخرى ، ب. المخبر الثاني هو أن زوجها يخونها ويعيش خارج المدينة ، ج. المخبر الثالث: زوجها يشارك في القمار وشرب الخمر. (2) جهود الزوجة: أ. كانت الجهود التي بذلها المخبر الأول عبارة عن مداوات مع الأسرة الممتدة ، مما أدى إلى توفير الزوج لقمة العيش الأولية البالغة مليوني شخص بشكل منتظم ، وإلا فسيحدث الطلاق. ب. كانت الجهود التي بذلها المخبران الثاني والثالث هي طلب المساعدة من زعماء القرية ، مع الحل المتمثل في منح الزوجات ضماناً كمصدر رزق لم يتم توفيره ، ومن الآن فصاعداً كان على الأزواج توفير الصيانة الروتينية. إذا أهمل الأزواج مرة أخرى ، تختار الزوجات طريق رفع دعوى الطلاق. وفي الوقت نفسه ، وفقاً

للشريعة الإسلامية ، فإن فعل الزوج خطيئة. يمكن أن تقوم الزوجة بالجهود التي تبذلها وفقاً للشريعة الإسلامية بمفردها أو بمساعدة الآخرين. وفي الوقت نفسه ، وفقاً للقانون الوضعي ، يمكن للزوجة رفع دعوى قضائية إلى المحكمة. ومع ذلك ، فإن الطريقة التي تتبعها الزوجات هي من خلال السلام خارج المسار الشرعي.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan pondasi utama dalam pembentukan keluarga yang merupakan unsur utama terbentuknya susunan masyarakat.<sup>2</sup> Istilah nikah dalam ilmu fikih adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual.<sup>3</sup> Suatu ikatan yang memiliki nilai kesakralan tinggi dan juga membutuhkan komitmen yang kuat diantara kedua pasangan.<sup>4</sup> Selain itu, juga saling membantu satu sama lain dan juga akan dihadapkan pada tanggung jawab yang besar dan timbulnya hak-hak yang dimiliki.

Salah satu hal yang muncul dari ikatan pernikahan adalah timbulnya hak dan kewajiban, baik bagi suami maupun bagi istri. Masing-masing harus menjalankan hak dan kewajiban yang sudah melekat pada diri mereka setelah terjadinya ikatan perkawinan. Sebagai kepala rumah tangga, seorang suami memiliki kewajiban melindungi keluarga dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Bagi seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik dan patut.<sup>5</sup> Hak dan kewajiban suami istri diatur pula dalam hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang No.1 tahun 1974

---

<sup>2</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2016), 23.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 10.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 4.

<sup>5</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Perdata*, 23.

tentang Perkawinan. Prinsip utama aturan tersebut adalah kesamaan kedudukan antara suami dan istri, dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

Diantara hak dan kewajiban tersebut salah satunya adalah memberikan nafkah, yakni kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini sudah diatur dalam hukum Islam, yakni dalam Q.S An-Nisa':34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>6</sup>*

dan juga dalam Q.S Al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)...*<sup>7</sup>

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarga adalah sesuai dengan kebutuhan utama yakni sandang, pangan dan papan. Jumlah (besaran) nafkah yang harus dikeluarkan suami sesuai dengan kemampuannya. Selain itu kewajiban suami memberi nafkah juga termuat

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S An-Nisa' [4]: 34

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S Al-Baqarah [2]: 233

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) yang berbunyi:<sup>8</sup>

- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- (4) Sesuai dengan penghaslannya suami menanggung:
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.

Setelah mengetahui pemaparan sumber hukum mengenai kewajiban memberi nafkah di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Kewajiban memberi nafkah yang diemban seorang suami tersebut terus berlanjut meskipun telah terjadi perceraian. Aturan yang mewajibkan nafkah tersebut sudah tertera dalam hukum islam maupun hukum positif. Dengan demikian, seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya (dalam batas usia tertentu).<sup>9</sup>

Pernikahan akan terasa tidak nyaman ketika salah satu suami dan istri melalaikan kewajibannya. Jika salah satu dari mereka menyinggalkan hak dan kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan suami atau istri tersebut tidak bertanggung jawab. Seperti halnya kelalaian tanggung jawab seorang suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Hal ini akan

---

<sup>8</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 27



menyebabkan anak-anak dan istrinya menjadi terlantar akibat suami tidak memberikan nafkah.

Seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri dalam kurun waktu beberapa tahun menimbulkan *kemudlaratan*. Dampak *kemudlaratan* tersebut menimpa kepada istri dan anak-anaknya sebagai orang yang wajib diberi nafkah oleh suami. Lantas apa yang harus dilakukan sang istri untuk mendapatkan nafkah yang tidak diberikan oleh suami? Karena memberi nafkah kepada anak masih menjadi kewajiban seorang suami, tapi hal tersebut tidak dilaksanakan. Dalam Islam, hal ini dikenal dengan istilah nafkah *madliyah*, yakni nafkah lampau yang tidak diberikan oleh suami terhadap keluarga ketika masih terikat perkawinan.<sup>10</sup>

Kasus suami tidak memberikan nafkah kepada anak & istri tersebut terjadi pada beberapa keluarga di Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan. Dimana seorang ibu/istri harus membiayai kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak sepenuhnya. Hal ini dikarenakan sang suami tidak memberikan nafkah kepada keluarga dalam jangka waktu yang cukup panjang dikarenakan beberapa alasan tertentu. Dapat dikatakan suami lari dari tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya.

Beberapa pasangan suami isteri salah satunya memiliki empat orang anak, dan keempatnya merupakan anak perempuan. Anak pertama

---

<sup>10</sup> Sisca Hadi Velawati, dkk., *Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian*, FH Universitas Brawijaya, 6

berusia 24 tahun dan sudah bekerja, anak kedua berusia 14 tahun, anak ketiga berusia 13 tahun, dan anak terakhir berusia 5 tahun. Selama sang suami tidak memberikan nafkah, sang ibulah yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anaknya sembari dibantu anak pertama yang sudah bekerja. Pasangan selanjutnya memiliki dua orang anak berusia 10 tahun dan 15 tahun dan masih berada di bangku sekolah seluruhnya. Pasangan berikutnya memiliki dua orang anak yang berusia 18 tahun dan 15 tahun. Para istri tersebut melakukan pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena sang suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi keluarga. Upaya yang dilakukan istri untuk mendapatkan hak nafkah *madliyah* untuk dirinya dan anak-anaknya menyesuaikan dengan saran dari keluarga besar yang bersangkutan. Serta langkah-langkah lain yang pernah ditempuh oleh para istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah*. Pemaparan dari para isteri adalah sumber informasi utama yang akan penulis jadikan bahan penelitian. Selanjutnya akan penulis uraikan dan jelaskan kasus tersebut menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

## **B. Batasan Masalah**

Pembahasan dalam penelitian ini hanya dibatasi mengenai upaya untuk mendapatkan pemenuhan nafkah serta hak dan kewajiban suami dan istri. Juga disertai kajian yang membahas tema serupa yang berkaitan dengan nafkah *madliyah*. Batasan ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak melebar jauh ke

pembahasan lainnya. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah upaya seorang istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Serta hukum islam dan hukum positif di Indonesia yang membahas mengenai hal tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, sehingga dapat menimbulkan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut dan penelitian difokuskan. Adapun rumusan masalah tersebut diantaranya yakni:

1. Apa penyebab suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak?
2. Bagaimana upaya yang ditempuh oleh istri untuk mendapatkan hak nafkah istri dan anak yang tidak diberikan suami dalam jangka waktu tertentu (nafkah *madliyah*)?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia mengenai kelalaian suami dalam memberi nafkah dan upaya yang dilakukan oleh para istri tersebut?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan penyebab seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya selama jangka waktu tertentu.

2. Mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh seorang istri untuk mendapatkan hak nafkah *madliyah* yang tidak dipenuhi oleh suami dalam jangka waktu tertentu.
3. Menjelaskan tinjauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia terhadap upaya yang dilakukan oleh para istri untuk mendapatkan nafkah *madliyah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Harapan dari ditulisnya penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara aplikatif, terutama dalam hal upaya untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah*. Berikut adalah manfaat yang penulis harap dapat diambil, diantaranya adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan sumbangsih pemikiran, serta menambah konsep dan keilmuan mengenai upaya untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah*. Sehingga nantinya bisa dijadikan rujukan jika ada kasus serupa yang terjadi.

##### **2. Manfaat Aplikatif**

Penelitian ini diharapkan bisa memberi wawasan kepada masyarakat terkait upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan mafkah *madliyah*. Khususnya untuk para istri apabila suami tidak memberikan nafkah dalam kurun waktu lama kepada keluarga. Serta untuk memberikan masukan terhadap beberapa kebijakan selanjutnya mengenai nafkah *madliyah*.

## F. Sistematika Pembahasan

Secara umum, penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bagian yang saling terkait. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah memahami bagian-bagian dalam skripsi ini. Berikut adalah uraian sistematika penulisan, yang terdiri dari:<sup>11</sup>

BAB I Pendahuluan, ada bagian pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian, serta berisi sistematika pembahasan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* yang tdiak dipenuhi suami.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bagian ini berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nafkah *madliyah* dan kerangka teori yang menjadi konsep untuk menganalisis masalah dalam penelitian. Dalam bagian ini penulis memberikan persamaan dan perbedaan mengenai penelitian yang dahulu dilakukan dan memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni mengenai upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* yang tdiak dipenuhi suami.

BAB III Metode Penelitian, pada bagian metode penelitian ini berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan juga metode pengolahan data. Semua bagian

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2019), 23-27

tersebut memberi arahan mengenai prosedur penelitian ini berjalan. Penelitian yang digunakan adalah empiris (penelitian lapangan).

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini merupakan bagian terpenting dalam penulisan skripsi, karena ini merupakan isi dan pemaparannya. Dalam bab ini peneliti menganalisis upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* yang tdiak dipenuhi suami. Dilakukan sesuai dengan data yang telah diperoleh untuk menemukan suatu jawaban dari rumusan masalah.

BAB V Penutup, pada bagian akhir ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibahas dalam bab ini adalah penjelasan singkat atau rangkuman jawaban dari upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* yang tdiak dipenuhi suami. Sedangkan pada bagian saran, berisi masukan atau dorongan kepada pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian yakni nafkah *madliyah*, atau untuk peneliti yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

###### **a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam**

Pernikahan merupakan janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Dengan adanya pernikahan maka suami dan istri memiliki tanggung jawab baru yang harus mereka lakukan. Tanggung jawab tersebut salah satunya adalah hak dan kewajiban suami istri, yang sebelumnya belum mereka miliki.

Dalam menjalankan sebuah rumah tangga, suami dan istri harus menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing.<sup>12</sup> Hal ini bertujuan agar rumah tangga menjadi tentram dan sejahtera sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak seorang istri, begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban suami istri ada 3 macam, yakni:<sup>13</sup>

###### 1) Hak istri atas suami

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 155.

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, 11.

Hak yang diterima oleh istri pada intinya ialah sebuah upaya islam untuk menghargai harkat dan martabat kaum perempuan. Hak yang diterima istri dari suami ada 2 macam, yakni:

a) Hak bersifat materi

- Mahar

Mahar atau maskawin adalah pemberian ketika pernikahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan bersifat wajib.<sup>14</sup> Pada umumnya mahar berupa barang atau uang dan tidak ada batas minimal atau maksimal dalam memberikan mahar. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 25 berikut ini

فَأَنْكِحُوا هُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوا هُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Oleh karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berikanlah mereka maskawin mereka menurut cara yang patut.”<sup>15</sup>*

Ketentuan mahar juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 31 yang berbunyi:<sup>16</sup>

“Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”

Dengan demikian, pemberian mahar dalam islam tidak dibatasi. Namun, sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki atas *ridha* (kerelaan) perempuan yang hendak dinikahi. Jadi, hukum pemberian mahar adalah wajib.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 84.

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S An-Nisa' [4]: 25

<sup>16</sup> Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam (KHI)



Pernikahan dapat dikatakan tidak sah bila tidak ada pemberian mahar, kecuali jika istri menerima dinikahi dengan mahar yang ditunda.<sup>17</sup>

- Nafkah

Nafkah yang dimaksud adalah semua kebutuhan atau keperluan yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Nafkah tersebut meliputi sandang, pangan dan papan. Jumlah nafkah yang diberikan tidak ada batasannya, artinya sesuai dengan kemampuan suami. Tetapi harus juga disesuaikan dengan kebutuhan dan adat (kebiasaan) di masing-masing tempat.<sup>18</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 berikut ini

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”<sup>19</sup>*

b) Hak bersifat *non-materi*

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, 13.

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 421

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S Al-Baqarah [2]: 233

Hak *non-materi* yang berhak diterima istri adalah digauli dengan baik. Setelah memberikan mahar, hak digauli dengan baik berhak diterima oleh suami istri. Hal ini termaktub dalam firman Allah Q.S An-Nisa': 34 yang berbunyi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ مِنِّم أَمْوَالِهِم  
نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>20</sup>*

Pada ayat di atas menjelaskan hak-hak seorang istri berkenaan dengan cara menggaulinya sebagai pasangan. Poin kewajiban suami istri dalam ayat tersebut adalah:<sup>21</sup>

- Suami memberi nafkah kepada istri

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S An-Nisa' [4]: 34

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, 15

- Suami memberi nasehat kepada istri dengan cara yang patut, bertahap dan tidak bertindak kasar
- Suami bersikap tegas dalam memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga

Kewajiban suami atas istri juga termuat dalam pasal 80 ayat (2) sampai (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:<sup>22</sup>

- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- (4) Sesuai dengan penghaslannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak;
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

## 2) Hak Suami atas Istri

Menurut Amir Syarifuddin memperinci apa yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya, yakni:<sup>23</sup>

- a) Menggauli suaminya dengan baik
- b) Taat dan patuh kepada suami, selama tidak diperintah untuk berbuat maksiat
- c) Menjaga diri dan harta suami ketika suami tidak berada di rumah

<sup>22</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), 122.

- d) Menghindari segala sesuatu yang tidak disukai oleh suami
- e) Menghindari bermuka masam dan berkata kasar yang membuat suami kecewa.

Kewajiban istri atas suami disebutkan dalam Pasal 83

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:<sup>24</sup>

Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam; Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

### 3) Hak Bersama

Hak Bersama yang dimaksud dalam bagian ini adalah hak timbal balik antar keduanya. Hak bersama suami dan istri diantaranya adalah:<sup>25</sup>

- a) Bergaul dengan cara yang baik
- b) Timbul hubungan persaudaraan antara keluarga suami dengan istri dan sebaliknya, yang disebut dengan *mushaharah*
- c) Hubungan saling mewarisi antar keduanya, apabila salah satunya meninggal dunia.

Pada dasarnya hak Bersama yang dimiliki oleh suami dan istri adalah seimbang, seperti firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi

---

<sup>24</sup> Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, 123.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami memiliki kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”<sup>26</sup>*

Hak bersama yang bisa dilakukan oleh suami istri dalam rumah tangga selain hak diatas adalah: a) Menjaga amanah, b) Tanggung jawab bersama dalam mendidik anak, c) Saling percaya, dan d) Menerima kekurangan dan kelebihan pasangan.<sup>27</sup>

#### **b. Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Positif**

Selain dalam hukum islam, hukum positif di Indonesia juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri. Diantaranya adalah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara singkat, kewajiban suami dan istri sudah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 31-34 yang berbunyi:<sup>28</sup>

##### Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

<sup>26</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S Al-Baqarah [2]: 228

<sup>27</sup> Syaikh Mahmud al-Mashari, terj. Iman Firdaus, *Perkawinan Idaman*, (Qisthi Press: Jakarta, 2011), 237

<sup>28</sup> Pasal 31-34 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

#### Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

#### Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, hendaknya suami istri bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing agar rumah tangga harmonis dan sejahtera.

## **2. Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

### **a. Nafkah Perspektif Hukum Islam**

#### 1) Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari Bahasa Arab إنفاق yang memiliki makna mengeluarkan, kata tersebut digunakan untuk mengeluarkan hal-hal yang bersifat baik. Bentuk jamaknya

adalah نفقات yang artinya sesuatu yang dikeluarkan seseorang untuk keluarga.<sup>29</sup> Sedangkan menurut istilah nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku sesuai dengan keadaan dan tempat yang meliputi sandang, pangan, papan dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan seseorang terutama suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

## 2) Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum mengenai nafkah telah disebutkan dalam hukum islam dan hukum positif. Berikut adalah dasar hukum nafkah menurut Q.S Al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya<sup>31</sup>*

Dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan mengenai kewajiban memberi nafkah, berikut adalah hadis tersebut

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 421.

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S Al-Baqarah [2]: 233

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ  
 بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُ، فَإِنْ  
 فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ

*“Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang patut.” (H.R. Ibnu Majah)<sup>32</sup>*

Selain ayat dan hadis di atas, dasar hukum nafkah juga termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 80 ayat (4) yang berbunyi

(4) Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

### 3) Macam-Macam Nafkah

Nafkah ada 2 macamnya, yakni:<sup>33</sup>

a) Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika dirinya mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada nafkah untuk orang lain.

<sup>32</sup> Ibnu Majjah, *Sunnah Ibnu Majjah*, Juz II, (Kairo: Waar al-Hiirats, t.t), 1.025

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 10*, 94-95.



b) Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sedangkan sebab-sebab yang mewajibkan nafkah untuk orang lain adalah:

- Sebab Keturunan

Orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya, karena anak merupakan tanggung jawab orang tua. Syarat wajib orang tua memberi nafkah kepada anak adalah ketika anak masih kecil, tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dalam batas usia tertentu. Tetapi juga ketika anak dewasa tapi tidak mampu berusaha dan lemah. Begitu pula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada orang tua ketika mereka tidak mampu berusaha dan tidak punya harta.<sup>34</sup>

- Sebab pernikahan

Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, yakni berupa sandang, pangan, dan papan. Jika istri tidak taat kepada suami, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah.<sup>35</sup>

- Sebab milik

---

<sup>34</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, 27.

<sup>35</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 422.

Suami wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Selain itu, ia juga wajib menjaga dan melindungi mereka, serta tidak memberikan beban yang berat kepada mereka.<sup>36</sup>

#### 4) Kadar Nafkah

Tidak ada jumlah khusus atau batas maksimal dan minimal dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Nafkah yang dikeluarkan suami disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga dan sesuai dengan kemampuan suami. Seperti firman Allah dalam Q.S At-Thalaq: 7 berikut ini

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.”<sup>37</sup>*

Serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) berikut ini:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>38</sup>

Jadi, tidak ada batas khusus mengenai jumlah/kadar nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami. Suami wajib mengeluarkan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam keluarga dan kebutuhan rumah tangga.

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, 28.

<sup>37</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S At-Thalaq [65]: 7

<sup>38</sup> Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

## **b. Nafkah Perspektif Hukum Positif**

Dalam hukum positif di Indonesia, kewajiban memberi nafkah tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:<sup>39</sup>

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Dalam pasal di atas “memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga” dapat diartikan sebagai nafkah. Karena pengertian dari nafkah merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan kerabat atau rumah tangga.

Selanjutnya dicantumkan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan. Dalam buku tersebut ditentukan bahwa jumlah nafkah dibandingkan sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan. Berikut bunyi pasal 329 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP):<sup>40</sup>

“Nafkah diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan Pendidikan seorang anak dibawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku ini menjadi tanggungannya.”

---

<sup>39</sup> Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>40</sup> Soedharyo Soeimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 87-88

### 3. Nafkah *Madliyah*

Kata *madliyah* berasal dari Bahasa Arab مَاضِي yang berarti lampau atau terdahulu.<sup>41</sup> Sedangkan menurut istilah nafkah *madliyah* adalah nafkah yang telah dilalaikan atau tidak ditunaikan oleh suami Ketika masih membina rumah tangga. Nafkah tersebut tidak ditunaikan oleh suami selama tiga bulan berturut-turut atau lebih.<sup>42</sup> Nafkah tersebut menjadi hutang ketika suami menolak untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

Anjuran untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam Q>S At-Thalaq: 6 berikut ini

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا  
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik.<sup>43</sup>*

Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian. Kewajiban suami terhadap

<sup>41</sup> Rusydi, Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 472

<sup>42</sup> Nuriel Amiriyyah, "Nafkah *Madliyah* Anak Pasca Perceraian", *Hukum dan Syariah*, No.1 (2015), 3

<sup>43</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S At-Thalaq [65]: 6

istri yang paling utama adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.<sup>44</sup>

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya tersebut, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Seperti yang termuat dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi:

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”

## **B. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaaan kasus antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti selanjutnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, yakni:

1. Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)<sup>45</sup>

Penelitian ini mengangkat tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti, yakni tentang nafkah. Persamaan selanjutnya yakni penelitian ini dan penelitian yang akan penulis teliti menggunakan jenis penelitian empiris (penelitian lapangan). Letak perbedaannya yakni, dalam penelitian ini fokus penelitian mengenai nafkah anak pasca perceraian, sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti susun adalah

---

<sup>44</sup> Muhammad Nuruddien, “Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan”, *SAKINA*, No.2(2019), 11

<sup>45</sup> Wina Juni Yarti, “*Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)*”, (Skripsi, IAIN Curup, 2019)

mengenai nafkah istri dan anak yang tidak diberikan suami (nafkah *madliyah*).

Hasil dari penelitian ini adalah eksekusi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sama seperti putusan pada umumnya, yakni dilakukan setelah adanya keputusan hukum tetap. Pengadilan melakukan eksekusi terhadap gaji dan barang milik ayah, selanjutnya hakim memutuskan jumlah minimal yang harus diberikan oleh ayah kepada anaknya demi kemaslahatan anak. Karena memberi nafkah kepada adalah kewajiban ayah meskipun telah terjadi perceraian.

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/Pa.Ngj)<sup>46</sup>

Penelitian ini mengangkat tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti, yakni tentang kewajiban memberi nafkah. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif (pustaka), sedangkan penelitian yang akan penulis teliti menggunakan jenis metode penelitian empiris (lapangan). Selanjutnya perbedaannya adalah penelitian ini fokus terhadap analisa putusan hakim, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis teliti adalah tentang kasus di lapangan tentang kewajiban memberi nafkah yang tidak dipenuhi.

---

<sup>46</sup> An Nisa Primasari, *Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak* (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/Pa.Ngj), (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pedoman hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sesuai pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 116 KHI. Selanjutnya pembebanan nafkah diberikan kepada suami pada kasus cerai talak, yang meliputi nafkah *iddah*, *hadhanah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*. Putusan tersebut sesuai dengan pasal 173 ayat (3) HIR, yakni mengabulkan tuntutan penuntut.

3. Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah *Madliyah* Tanpa Adanya Perceraian (Studi Kasus di RT 02 RW 02 Kelurahan Bungulkidul, Kecamatan Bungulkidul, Kota Pasuruan)<sup>47</sup>

Penelitian ini menggunakan tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti, yakni mengenai nafkah *madliyah*. Persamaan selanjutnya yakni sama-sama menggunakan metode penelitian empiris (lapangan), sehingga wawancara menjadi sumber data utama dalam penelitian. Perbedaannya yakni penelitian ini fokus terhadap kelalaian suami sebagai penyebab timbulnya gugatan nafkah *madliyah* oleh istri. Sedangkan penelitian yang akan penulis angkat adalah upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah*.

Kesimpulan dari penelitian ini penyebab suami lalai memberikan nafkah adalah adanya pihak ketiga, suami memanipulasi gaji dan isteri jarang memperhatikan. Selanjutnya sang istri melaporkan ke *qadhi* untuk menggugat nafkah *madliyah* tanpa ada perceraian. Dampak

---

<sup>47</sup> Noni Eka Suryani, *Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian* (Studi Kasus di RT 02 RW 02 Kel. Bungulkidul, Kec. Bungulkidul, Kota Pasuruan), (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010)

yang dihasilkan dari kasus tersebut adalah dampak negatif yang menimpa keluarga dan masyarakat sekitar.

4. Nafkah *Madliyah* Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 608/K/AG/2003 Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>48</sup>

Penelitian ini menggunakan tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti, yakni mengenai nafkah *madliyah*. Namun, ada beberapa perbedaan diantaranya yakni fokus penelitian ini kepada nafkah *madliyah* anak pasca perceraian, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis angkat adalah mengenai upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah*. Perbedaan selanjutnya adalah metode penelitian ini menggunakan normatif (kajian Pustaka), sedangkan penulis menggunakan metode penelitian empiris (lapangan).

Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah ayah telah melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada anaknya. Menurut *Syafi'iyah*, ayah tidak memiliki hutang nafkah anak jika anak tersebut telah mencapai usia cukup. Namun, nafkah itu menjadi hutang apabila sang ayah tidak berada di rumah dan sengaja tidak memberikan nafkah. Hal ini juga bertentangan dengan pasal 23 UU No.23 Tahun 2002 tentang hak anak dalam mendapatkan perlindungan dan pengasuhan dari orang tua atau walinya.

---

<sup>48</sup> Nuriel Amiriyyah, *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 608/K/AG/2003 Menurut Hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)



Tabel 2.1

**Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong).	Memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti, yakni tentang nafkah.	Penelitian ini fokus terhadap nafkah anak pasca perceraian.	Fokus penelitian yang akan peneliti susun adalah mengenai nafkah istri dan anak yang tidak diberikan suami (nafkah <i>madliyah</i> ).
2.	Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/Pa.Ngj).	Memiliki tema tentang kewajiban memberi nafkah.	Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif (pustaka). Selanjutnya fokus penelitian adalah analisis putusan Pengadilan.	Penelitian yang akan penulis teliti menggunakan jenis metode penelitian empiris (lapangan). sedangkan penelitian ini terfokus terhadap kasus di lapangan mengenai nafkah yang tidak diberikan seorang suami.
3.	Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah <i>Madliyah</i> Tanpa Adanya Perceraian (Studi Kasus di RT 02 RW 02 Kelurahan Bungulkidul, Kecamatan Bungulkidul,	Tema sama tentang nafkah <i>madliyah</i> . Selanjutnya menggunakan metode penelitian	Penelitian ini fokus terhadap kelalaian suami sebagai penyebab timbulnya	Penelitian yang akan penulis teliti adalah upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah

	Kota Pasuruan)	empiris.	gugatan nafkah <i>madliyah</i> oleh istri.	<i>madliyah</i> .
4	Nafkah <i>Madliyah</i> Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 608/K/AG/2003 Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Bertema sama yakni nafkah <i>madliyah</i> .	Fokus penelitian ini adalah tentang nafkah <i>madliyah</i> khusus untuk anak. Metode penelitian ini menggunakan normatif (kajian Pustaka).	Fokus penelitian penulis adalah upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah <i>madliyah</i> . sedangkan penulis menggunakan metode penelitian empiris (lapangan)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian empiris berupaya melihat perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>49</sup> Dengan demikian, sumber data primer yang paling dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni yang berasal langsung dari istri yang menjadi objek utama dalam penelitian upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* ini.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian bersifat deskriptif. Ciri khas kualitatif yakni data diperoleh langsung dari tempat penelitian, dan data diperoleh langsung dari informan<sup>50</sup> yang menjadi objek dalam penelitian upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* yang tidak dipenuhi oleh suami.

Selain itu, pendekatan komparatif juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan komparatif yakni teknik membandingkan satu objek dengan objek lain, sehingga akan menghasilkan sebuah persamaan dan perbedaan setiap objek. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, objek yang dikomparasi adalah hukum islam dan hukum positif.

---

<sup>49</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), 62

<sup>50</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 57

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap salah satu keluarga di Desa Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan. Lokasi ini peneliti pilih karena di dalamnya terdapat problematika mengenai nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami, sehingga istri harus melakukan tindakan agar haknya terpenuhi. Yaitu upaya seorang istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* yang tidak dipenuhi oleh suami. Hal ini menarik minat peneliti untuk mengetahui lebih luas dan menganalisis permasalahan tersebut.

### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau objek yang dari penjelasan atau keterangannya data dapat diperoleh.<sup>51</sup> Berikut adalah sumber data yang peneliti gunakan:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap objek yang bersangkutan. Data dari hasil wawancara tersebut yang digunakan sebagai sumber utama. Wawancara secara langsung kepada informan yakni Bu Hartini (46 tahun), Yulianti (39 tahun) dan Sri Handayani (43 tahun) selaku para istri yang berupaya untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* yang tidak diberikan oleh suami. Hasil wawancara

---

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107

tersebut yang akan menjadi bahan primer dalam menyusun penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari data primer, dibutuhkan literatur pendukung mengenai nafkah madliyah dan kewajiban suami. Serta sumber hukum lain yang relevan dengan penelitian ini, yakni upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* yang tdiak dipenuhi oleh suami.

### E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.<sup>52</sup> Metode pengumpulan data dengan proses wawancara secara langsung dari informan yakni Bu Hartini (46 tahun), Yuliati (39 tahun) dan Sri Handayani (43 tahun) yang diperoleh lebih akurat sesuai dengan permasalahan upaua istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* yang tidak dipenuhi oleh suami.

Tabel 3.1

### Daftar Informan

---

<sup>52</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 137

No.	Informan	Jenis Kelamin	Usia
1.	Hartini	Perempuan	46 tahun
2.	Yuliati (nama samaran)	Perempuan	39 tahun
3.	Sri Handayani	Perempuan	43 tahun

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>53</sup> Dalam metode pengumpulan dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui persamaan informasi dari penelitian terdahulu dan literatur yang berkaitan dengan tema penelitian yakni upaya istri untuk mendapatkan nafkah *madliyah* yang tdiak dipenuhi oleh suami. Serta sesuai dengan latar belakang masalah yang dialami oleh informan.

### F. Metode Pengolahan Data

Ada beberapa tahap dalam mengelola data, berikut adalah tahap pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni:

#### a. Pemeriksaan Data

Tahap pertama ini merupakan proses pengolahan data dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh untuk melihat kejelasan, ketepatan dan hubungannya dengan topik upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* yang tidak

---

<sup>53</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 149.

dipenuhi oleh suami. Kemudian peneliti akan mengolah data dari informan yakni Bu Harti (46 tahun), Yuliati (39 tahun) dan Sri Handayani (43 tahun) yang diperoleh peneliti untuk selanjutnya dianalisis.

b. Klasifikasi

Ini merupakan proses pengolahan data dengan cara mengelompokkan data primer dan sekunder yang telah didapat. Pada tahap ini peneliti akan memilih dan mengelompokkan setiap data yang telah didapat, yang relevan dengan tema penelitian yaitu upaya istri untuk mendapatkan nafkah *madliyah*.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan suatu teknik untuk memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh untuk menjamin kevalidannya.<sup>54</sup> Di tahap ini langkah yang dapat dilakukan peneliti adalah meninjau kembali data yang diperoleh untuk dibandingkan. Dalam tahapan ini, peneliti akan memverifikasi data yang telah diperoleh yakni hasil wawancara dengan Bu Harti (46 tahun), Yuliati (39 tahun) dan Sri Handayani (43 tahun) mengenai upayanya untuk mendapatkan nafkah *madliyah*.

d. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data ke dalam bentuk kata yang

---

<sup>54</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian: di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000), 84-85.

mudah dipahami.<sup>55</sup> Dalam tahapan ini peneliti akan berusaha menjawab penyebab suami tidak memberikan nafkah dan upaya istri untuk mendapatkan nafkah *madliyah*. Hal ini dilakukan dengan cara menghubungkannya dengan hasil wawancara dengan informan yang sudah didapatkan.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam pengelolaan data, yaitu dengan cara memberikan garis besar atas masalah upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* yang tidak dipenuhi oleh suami. Dalam tahapan ini peneliti akan memberikan ulasan jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

---

<sup>55</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 263.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Latar Belakang Objek Penelitian

Desa Purwodadi merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Purwodadi yang termasuk dalam Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur. Berada antara 112,30' - 113,30' BT dan 7,30 - 8,30 LS dengan ketinggian 300 m dari permukaan laut. Secara administratif Desa Purwodadi di batasi oleh:<sup>56</sup>

Sebelah Utara : Desa Kertosari Kecamatan Purwodadi

Sebelah Timur : Desa Cowek Kecamatan Purwodadi

Sebelah Selatan : Desa Sentul Kecamatan Purwodadi

Sebelah Barat : Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi

Desa purwodadi terdiri atas 4 dusun; Dusun Krajan, Dusun Karangrejo, Dusun Jatisari dan Dusun Parelegi. Jumlah penduduk Desa Purwodadi sebanyak 5.250 jiwa, yang terdiri dari 2.666 jiwa penduduk laki-laki dan 2.584 Jiwa perempuan dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1.327 KK.

Struktur mata pencaharian penduduk Desa Purwodadi relatif beragam dengan perincian sebanyak 43,7 % bekerja di sektor swasta, 6,9 % wiraswasta, 12,3 % petani, 0,4 % peternak, 5,8 % PNS, 0,4 % TNI, 0,9 % perangkat desa, 18 % responden tidak bekerja, serta 11,7 % lain-lain.

Keadaan ini jika di bandingkan dengan pola penggunaan lahan Desa

---

<sup>56</sup> Website Desa Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, Diakses tanggal 23 Maret 2022  
<http://purwodadi.pasuruankab.go.id/>

terjadi kontradiksi. Penggunaan untuk pertanian relative besar 162,4 Ha untuk pertanian (sawah dan tegal), tetapi jumlah petaninya hanya 12,3%. Setelah didalami ternyata beberapa responden menjawab lain-lain karena hanya berstatus penggarap tanah (bukan pemilik lahan pertanian).<sup>57</sup>

## **B. Profil Informan**

### **1. Ibu Hartini**

Informan pertama adalah Bu Hartini (46 tahun), menikah dengan Pak Wartono sejak tahun 1996. Anak pertamanya bernama Sonia Putri (24 tahun) dan sudah bekerja disalah satu rumah sakit, anak kedua Sofia Qolbiah (16 tahun) duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), anak ketiga Intan Nur Aini (13 tahun) duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Anak kedua dan ketiga bu Hartini berada di pondok pesantren sejak lulus dari Sekolah Dasar. Selanjutnya, anak terakhir Mutiara Ayu Safitri (5 tahun) masih berada di Taman Kanak-kanak. Bu Harti bertempat tinggal di Dusun Parelegi, Kecamatan Purwodadi, RT 02 RW 08 Kabupaten Pasuruan. Kondisi ekonomi keluarga Bu Hartini cukup berada, karena penghasilan suami cukup besar di daerah tersebut. Sehingga menjadi hal yang wajar jika Bu Hartini menuntut suami untuk memberikan nafkah yang beberapa waktu kebelakang tidak ditunaikan oleh suaminya.

### **2. Yulianti (nama samaran)**

---

<sup>57</sup> Website Desa Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, Diakses tanggal 23 Maret 2022  
<http://purwodadi.pasuruankab.go.id/>

Informan kedua adalah Bu Yulianti (nama samaran), menikah dengan suaminya sejak tahun 2005. Anak pertama berusia 15 tahun, saat ini duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selanjutnya anak kedua berusia 10 tahun dan saat ini masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Bu Yulianti bertempat tinggal di Dusun Krajan, Kecamatan Purwodadi, RT 01 RW 07 Kabupaten Pasuruan. Kondisi ekonomi Bu Sri Handayani berada di kategori cukup, akan tetapi dikarenakan suami sering melakukan judi akhirnya berpengaruh kepada ekonomi keluarga. Kebiasaan suami tersebut menyebabkan Bu Sri harus bekerja juga untuk menutupi kekurangan dalam rumah tangga. Hal itu juga yang mendorong Bu Sri untuk meminta nafkah *madliyah* dari sang suami. Kondisi ekonomi keluarga Bu Yulianti termasuk menengah ke bawah. Penghasilan suami tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga sepenuhnya, sehingga Bu Yulianti harus membantu untuk mencari nafkah. Namun, Bu Yulianti ingin agar suami memberikan nafkah kepada keluarga semampunya, oleh karena itu Bu Yulianti menuntut nafkah *madliyah* dari sang suami.

### **3. Sri Handayani**

Informan ketiga adalah Bu Sri Handayani (43 tahun), menikah dengan Pak Suwondo sejak tahun 2002. Anak pertama Lailatul Izza (18 tahun) duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dan anak kedua Abbas Setiawan (15 tahun) duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), keduanya masih duduk di bangku sekolah. Bu Sri

Handayani bertempat tinggal di Dusun Parelegi, Kecamatan Purwodadi, RT 03 RW 08 Kabupaten Pasuruan. Kondisi ekonomi Bu Sri Handayani berada di kategori cukup, akan tetapi dikarenakan suami sering melakukan judi akhirnya berpengaruh kepada ekonomi keluarga. Kebiasaan suami tersebut menyebabkan Bu Sri harus bekerja juga untuk menutupi kekurangan dalam rumah tangga. Hal itu juga yang mendorong Bu Sri untuk meminta nafkah *madliyah* dari sang suami.

### **C. Penyebab Suami Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri dan Anak**

Telah diketahui bahwa adanya pernikahan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus diemban oleh suami dan istri. Salah satunya adalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Hukum islam seperti Al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan mengenai kewajiban nafkah tersebut. Tidak hanya dalam hukum islam, hukum positif di Indonesia juga mengatur mengenai aturan memberikan nafkah dalam Undang-Undang dan juga aturan lain yang membawahnya.

#### **1. Kewajiban Suami**

Aturan mengenai nafkah dibentuk untuk menegaskan bahwa kewajiban tersebut menjadi hal yang sangat penting atau tanggung jawab yang harus dikerjakan. Karena nafkah merupakan hal utama dalam sebuah rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, para istri memahami bahwa tanggung jawab suami

adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. Hal ini meliputi banyak hal, seperti memberikan pendidikan yang baik kepada keluarga, nafkah finansial, tempat tinggal yang layak dan juga sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh bu Hartini ketika wawancara:

“Tanggung jawab suami itu ya kewajiban suami dalam keluarganya, terutama kepada istri dan anak-anaknya. Ya seperti memberi nafkah untuk keperluan rumah tangga, menyekolahkan anak, memberikan tempat tinggal bagi keluarganya, membimbing keluarga, itu saja yang saya pahami.”<sup>58</sup>

Setelah mengetahui mengenai tanggung jawab suami salah satunya adalah nafkah. Pengertian nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku sesuai dengan keadaan dan tempat yang meliputi sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Para informan yang telah penulis wawancarai memaparkan inti hal yang sama mengenai pemahaman mereka mengenai nafkah.

## **2. Problematika Rumah Tangga**

Sesuai dengan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa nafkah merupakan hal yang paling *urgent* dalam sebuah keluarga. Terutama adalah nafkah yang berupa materi, karena kebutuhan rumah tangga semuanya bersumber dari materi. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, para informan mengatakan bahwa masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah mengenai kebutuhan ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh bu Hartini dalam wawancara:

---

<sup>58</sup> Hartini, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Januari 2022

“Sering bertengkar, biasanya bertengkar karena uang, nggak pernah cukup gajinya buat biaya keluarga, padahal jumlahnya cukup seharusnya. Terus dengan gaji pas-pasan tersebut, dia maksa beli mobil mbak, saya nggak setuju, tapi dia ngotot, ya sudah akhirnya dapat 2 tahun mobilnya ditarik soalnya tidak bisa bayar cicilan. Suami saya kalau sudah keinginannya harus dituruti. Ditambah lagi sejak suami saya kenal sama teman saya sendiri yang janda, terus dia menikah *sirri* dengan perempuan itu mbak.”<sup>59</sup>

Problematika dalam rumah tangga yang dialami oleh Bu Hartini semakin bertambah ketika sang suami menikah *sirri*. Kejadian tersebut sejalan dengan yang dialami oleh Bu Yulianti. Meskipun sang suami tidak menikah lagi, tetapi problematika yang dihadapi selain masalah ekonomi adalah adanya orang ketiga dalam rumah tangga. Seperti yang disampaikan dalam wawancara:

“Banyak mbak, yang sering ya bertengkar, sering juga saya ditampar, dipukul, penyebabnya ya masalah uang belanja. Terus suami saya selingkuh, kan suami saya kerjanya di Surabaya, paling pulang cuma hari sabtu atau minggu, ya kejadian itu terjadinya pas suami saya pulang. Saya malu mbak sebenarnya sama tetangga, tiap suami pulang selalu bertengkar.”<sup>60</sup>

Problem utama dalam rumah tangga Bu Hartini dan Bu Yulianti adalah masalah ekonomi dan adanya orang ketiga. Berbeda dengan apa yang dialami oleh Bu Sri, dimana problem yang dihadapi selain masalah ekonomi adalah perbuatan suami yang kurang baik, seperti judi. Selain itu, Bu Sri juga sering mendapatkan kekerasan dari suaminya. Berikut adalah pemaparan dari Bu Sri ketika wawancara:

“Masalahnya sering bertengkar mbak, kalau suami saya marah saya suka di tampar. Suami saya kerja di ternak bebek mbak,

---

<sup>59</sup> Hartini, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Januari 2022

<sup>60</sup> Yulianti, *Wawancara*, Pasuruan 20 Desember 2021

kerjanya shift-shift an mbak, tapi suami saya sering pulangnyanya malem, dia pemabuk, judi juga mbak. Kalau nggak pulang, alasannya kerja shift malam. Dia juga ternak lele bareng sama teman-temannya mbak, tapi gitu kerja kok kayak nggak ada hasilnya, ternyata ya dibuat mabuk, judi itu mbak. Kalau bertengkarnya ya masalah uang mbak, masalah kelakukannya yang jelek itu, kadang juga masalah ibadah mbak, suami saya nggak mau sholat, kalua saya suruh gitu marah-marah wes mbak. Saya juga kasihan sama anak-anak mbak, ayahnya kok seperti itu.”<sup>61</sup>

Setelah mengetahui problematika yang sering dihadapi oleh ketiga informan, dapat disimpulkan bahwa problem utama adalah masalah ekonomi dengan problem pendukung yang berbeda-beda.

### **3. Penyebab Suami Melalaikan Kewajibannya**

Dengan demikian, tidak semua kewajiban atau aturan yang telah dibuat dapat dilaksanakan oleh semua orang, selalu terdapat beberapa orang yang melanggar kewajiban atau aturan tersebut. Salah satunya adalah ketidak patuhan suami memberikan nafkah kepada keluarganya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa suami tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Penyebab suami melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah bermacam-macam. Informan pertama Bu Hartini menjelaskan bahwa sang suami kurang pandai dalam mengelola keuangan dan sering memaksakan keinginan meski ekonomi pas-pasan. Hal ini berdampak terhadap kurangnya kebutuhan rumah tangga, selain itu pernikahan sirri yang dilakukan oleh suaminya menyebabkan istri dan

---

<sup>61</sup> Sri Handayani, Wawancara, Pasuruan, 10 Januari 2022

anak-anaknya menderita karena kurangnya perhatian. Berikut adalah pemaparan yang disampaikan Bu Hartini dalam wawancara:

“Dia menikah *sirri* sama teman saya, terus saya sama anak-anak sudah tidak diurus sejak itu, jarang diperhatikan intinya. Saya juga tidak diceraikan waktu itu, saya sudah minta tetapi suami saya nggak mau. Semua hasil dari kerjanya itu buat dia sama istri barunya, sampai anak-anak saya ini sudah nggak mau lagi sama ayahnya. Saudara-saudara juga sudah memberi nasehat, tapi hatinya keras, tetap saja. Sejak saat itu mbak saya kerja serabutan, apa aja yang ada saya kerjakan, anak saya yang nomer satu awalnya pengen kuliah, tapi melihat kondisi keluarga seperti ini ya terpaksa dia harus kerja bantu saya untuk biaya hidup sama biaya adik-adiknya juga. Adiknya saya bawa ke pesantren mbak, ayahnya sudah jarang sekali memperhatikan kebutuhan keluarga, paling hanya memberi uang jajan buat yang paling kecil, tapi ya nggak seberapa mbak. Suami saya seperti itu sudah 2,5 tahun.”<sup>62</sup>

Berdasarkan pemaparan dari Bu Hartini di atas, sang suami tidak memberikan nafkah kepada sang istri. Suami Bu Hartini hanya memberikan nafkah anak, tetapi ia melalaikan nafkah yang harus diberikan kepada istri. Suami Bu Hartini melalaikan tanggung jawab tersebut dalam jangka waktu cukup lama, yakni 2,5 tahun. Tentunya dalam jangka waktu tersebut, bukanlah hal yang mudah dihadapi oleh seorang ibu dan istri. Hal berbeda dialami oleh Bu Yulianti, dimana sang suami selama beberapa jangka waktu tidak memberikan uang sama sekali kepada keluarganya. Bu Yulianti menduga adanya orang ketiga membuat suaminya melalaikan tanggung jawabnya tersebut. Ditambah lagi dengan sifat tempramen (mudah marah) yang dimiliki

---

<sup>62</sup> Hartini, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Januari 2022



oleh suami. Seperti yang diungkapkan Bu Yulianti ketika di wawancara:

“Sejak dia kerja diluar kota itu mbak, sudah 5 tahunan kerja diluar kota mbak, jadi supir taksi. Kalau masalah sering bertengkar dari dulu memang sudah terjadi, masalah utama uang belanja kurang cukup, terus anak-anak kebutuhannya juga semakin banyak. Tapi semenjak suami saya selingkuh, dia benar-benar sering marah dan main tangan ke saya mbak. Saya tahu suami selingkuh itu dari temannya, terus saya bilang ke suami saya “Kalau karena perempuanmu kamu sudah nggak peduli lagi sama aku dan anak-anak, kita pisah saja” suami saya diam, kemudian saya ditampar katanya saya banyak bicara, banyak ngeluh. Pokoknya sejak dia selingkuh, dia pulang sering nggak bawa uang mbak, bilanganya sepi. Tapi menurut saya uangnya ya dikasih ke perempuan itu mbak. Sebelum selingkuh dulu ngasih pulang ya ngasih uang meskipun sebenarnya kurang kalua untuk kebutuhan sehari-hari. Suami saya seperti ini hampir satu tahun, ya sudah hampir tidak pernah memberi nafkah.”<sup>63</sup>

Informan ketiga adalah Bu Sri, penyebab suaminya tidak memberikan nafkah adalah karena judi. Kita semua mengetahui bahwa judi adalah perbuatan haram, selain itu suami dari Bu Sri juga seorang pemabok (minum-minuman keras). Perbuatan-perbuatan tersebut sangat meresahkan baik di masyarakat maupun di keluarga. Terlebih yang melakukan perbuatan tersebut adalah seorang kepala rumah tangga, hal ini tentu sangat menyiksa bagi seorang istri dan anak-anaknya. Dimana seharusnya seorang suami memberikan tauladan yang baik bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya. Berikut adalah ungkapan dari Bu Sri Ketika di wawancara:

“Suami saya ikut judi, tetangga saya juga pernah melihat suami saya judi, ya minum-minuman keras juga mbak. Ya setiap habis

---

<sup>63</sup> Yulianti, *Wawancara*, Pasuruan 20 Desember 2021

dapat bayaran gitu buat minum, buat judi sama temen-temennya gitu mbak. Kalau dia kelakuannya benar, tidak judi, mabok, pokoknya kelakuannya baik & benar gitu mbak mungkin biaya di keluarga ini tercukupi. Kalau uangnya dibuat seperti itu terus ya kapan berhentinya mbak, nafsunya dituruti terus tidak ada habisnya. Hampir satu tahunan mbak waktu itu. Pokoknya dia waktu itu nggak ngasih saya uang sepesar pun mbak, nggak ada. Saya sempat berfikir untuk cerai, tapi saya juga memikirkan anak-anak, saya yakin bahwa suami saya bisa berubah. Selain itu, mertua juga masih berharap saya bersatu, orang tua saya sudah nggak ada semua mbak, jadi saya juga bingung mau ngaduh ke siapa.”

Penyebab suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya yang dialami oleh ketiga informan berbeda-beda. Tentunya bagi seorang istri hal seperti itu bukanlah hal yang mudah dihadapi, terlebih memiliki seorang anak yang masih menempuh pendidikan. Apa yang telah dilakukan oleh para suami tersebut tentu melanggar syariat dan aturan yang telah dibuat. Hendaknya suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Telah dijelaskan pula bahwa tidak ada jumlah minimal atau maksimal dalam memberikan nafkah. Namun, harus disesuaikan dengan kebutuhan rumah tang yang dijalani. Suami berhak tidak memberikan nafkah kepada istri apabila istri tersebut *nusyuz*, hal ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (7) yang berbunyi

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.”<sup>64</sup>

*Nusyuz* dapat diartikan tidak taatnya (durhaka) seorang istri terhadap suami.<sup>65</sup> Yakni apabila seorang istri menentang kehendak

<sup>64</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (7)

<sup>65</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, 49

suami tanpa alasan yang bisa diterima, selama tidak untuk melakukan kemaksiatan. Namun, jika istri tidak melakukan nusyuz, maka tidak ada alasan bagi suami untuk tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga.

Tabel 4.1

### Nafkah yang Tidak Ditunaikan oleh Suami

No.	Nama Informan	Nafkah yang tidak Ditunaikan Suami
1.	Bu Hartini	Nafkah terhadap istri (meliputi kebutuhan rumah tangga)
2.	Bu Yulianti	Nafkah anak (meliputi biaya Pendidikan anak)
		Nafkah terhadap istri (meliputi kebutuhan rumah tangga)
3.	Bu Sri	Nafkah terhadap istri (meliputi kebutuhan rumah tangga)

Tabel 4.2

### Penyebab Suami Tidak Memberikan Nafkah

No.	Informan	Penyebab	Jangka Waktu
1.	Bu Hartini	Suami menikah lagi ( <i>sirri</i> )	2,5 tahun
		Banyak tanggungan (cicilan)	
2.	Bu Yulianti	Suami selingkuh	1 tahun
		Kerja di luar kota & jarang pulang	
3.	Bu Sri Handayani	Suami judi dan minum-minuman keras	1 tahun

#### D. Upaya yang Ditempuh Oleh Istri dalam Mendapatkan Nafkah yang Tidak Diberikan Suami dalam Jangka Waktu Tertentu (nafkah *madliyah*)

##### 1. Kewajiban Istri

Seorang istri tidak wajib mencari nafkah, apabila istri hendak bekerja, maka harus ada izin dari suami dan sifatnya adalah untuk membantu perekonomian rumah tangga. Kewajiban seorang isteri sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (2) yang berbunyi

“Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”<sup>66</sup>

Ini menunjukkan bahwa seorang istri tidak wajib untuk mencari nafkah (bkerja). Akan tetapi ketika suami tidak memberikan nafkah, sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin banyak, lantas apa yang harus dilakukan oleh istri? Dalam kaidah fikih, terdapat kaidah yang menyatakan bahwa

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“*Mudhorot itu bisa memperbolehkan yang dilarang*”<sup>67</sup>

*Mudhorot* yang dimaksud dalam hal ini adalah anak-anak yang akan terlantar dan keluarga akan kelaparan jika tidak ada nafkah. Sedangkan hal yang dilarang dalam hal ini adalah istri bekerja tanpa adanya izin dari suami. Jika istri tidak bekerja, maka tidak ada pemasukan dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya. Problem yang dihadapi setiap keluarga berbeda-beda, ada yang diberi nafkah

<sup>66</sup> Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>67</sup> Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), 21

namun hanya untuk anaknya saja, ada pula yang diberi tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga.

Hal ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh ketiga informan yang penulis wawancara. Seperti yang dilakukan oleh Bu Hartini, semenjak suaminya tidak memberi nafkah, Bu Hartini melakukan kerja serabutan, mulai dari *laundry* hingga menjadi *baby sitter* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, anak pertama Bu Hartini juga ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ia harus mengubur mimpinya untuk belajar ke jenjang perguruan tinggi karena harus membantu keluarga. Kelalaian suami tersebut menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi keluarganya, salah satunya adalah impian anak pertamanya tersebut. Berikut adalah ungkapan yang disampaikan oleh Bu Hartini dalam wawancara:

“Selama itu saya kerja apa aja mbak buat biayai anak-anak, buat kebutuhan rumah juga karena saya tidak diberi uang, suami saya memberi hanya ketika hendak hari raya buat beli baju anak-anak, tapi kan kebutuhan sehari-harinya yang paling penting mbak. Saya nyuci baju orang-orang, kalua ada orang pesen makanan juga saya ambil, disuruh bantu-bantu juga saya mau, ngurus anak, yang penting saya dapat uang mbak.”<sup>68</sup>

Berbeda dengan yang dilakukan oleh informan kedua, yakni Bu Yulianti. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama suaminya tidak memberikan nafkah, Bu Yulianti bekerja di toko baju di pasar. Jauh sebelum problematika yang terjadi dalam keluarganya ini, Bu Yulianti sudah menekuni pekerjaan sebagai penjahit. Meskipun

---

<sup>68</sup> Hartini, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Januari 2022

penghasilannya tidak banyak, akan tetapi mampu untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun ketika suaminya tidak memberi nafkah, maka Bu Yulianti harus mencari pekerjaan tambahan agar kebutuhan tetap terpenuhi. Berikut adalah penjelasan dari Bu Yulianti dalam wawancara:

“Saya ikut teman mbak jualan baju di pasar, itu selama tiga bulan. Terus sebelumnya saya punya jahitan, ya meskipun penghasilannya tidak besar, hanya untuk membantu suami. Tapi semenjak suami saya tidak memberi nafkah, ya saya berusaha mencari tambahan itu mbak, yang penting ada buat makan sama sekolahnya anak-anak mbak. Waktu itu suami saya sudah jarang pulang mbak, paling pulanginya sebentar, Sabtu pulang Minggu balik lagi ke Surabaya.”<sup>69</sup>

Apa yang dilakukan oleh Bu Yulianti serupa dengan yang dilakukan oleh Bu Sri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bu Yulianti sebelumnya bekerja di pabrik sepatu, dikarenakan pabrik mengalami kebangkrutan, maka pabrik melakukan pemberhentian karyawan salah satunya adalah Bu Sri. Tentunya hal ini membuat Bu Sri sangat terpukul, ditambah suami tidak memberikan nafkah dan suka judi serta minum-minuman keras. Maka Bu Sri mencari pekerjaan pengganti yakni sebagai pembungkus permen di salah satu usaha rumahan. Tidak hanya itu, ketika bulan Ramadhan atau ketika ada hari-hari besar Bu Sri membantu tetangganya untuk membuat kue. Hal ini ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama untuk makan sehari-hari. Seperti pemaparan yang Bu Sri sampaikan ketika wawancara:

---

<sup>69</sup> Yulianti, *Wawancara*, Pasuruan 20 Desember 2021

“Waktu itu saya ya kerja mbak, sebelumnya saya kan kerja di pabrik sepatu, terus pabriknya bangkrut mbak. Pabrik bangkrut, ditambah suami kayak itu mbak, saya akhirnya kerja di desa sebelah, membungkus permen mbak. Ya tempat kerja saya sampai sekarang ini. Meskipun gajinya nggak besar, yang penting ada buat saya makan sama anak-anak mbak. Waktu bulan puasa atau kalau ada hari-hari besar, saya nyambi bantu tetangga saya buat kue, biar dapat uang tambahan buat hari raya mbak.”

Kewajiban mencari nafkah (bekerja) bagi seorang istri bukanlah keharusan. Namun, ketika suami tidak memberikan nafkah atau nafkah yang diberikan suami tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka istri boleh bekerja untuk membantu suami. Hal inilah yang dilakukan oleh ketiga informan yang telah penulis wawancara. Akan tetapi, ada saat dimana para istri lelah dengan sikap suami yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak semakin besar, tentunya hal ini melelahkan jika tidak ada andil dari suami. Hal ini diungkapkan oleh Bu Hartini dalam wawancara:

“Saya sudah capek mbak, anak-anak tambah besar, kebutuhan juga semakin banyak juga. Anak saya masuk SMP, terus yang kecil masuk TK, tentunya semua itu butuh biaya mbak, saya juga tidak diceraikan, seharusnya kan saya masih mendapat hak-hak sebagai istri mbak. Saya sejak ditinggal nikah lagi tidak pernah cerita sama saudara dan orang tua saya mbak, saya takut mereka kepikiran, bapak saya sudah tua sering sakit. Saya cuma takut orang tua cemas, saya takut sekali mau cerita rumah tangga ke orang tua dan saudara. Akhirnya saya cerita, sudah tidak kuat lagi memendam saya ceritakan semuanya, meskipun berat bilanginya. Orang sabar kan juga ada batasnya, kalau dibiarkan ya seperti itu terus.”<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Hartini, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Januari 2022

Faktor yang mendorong Bu Hartini dalam mendapatkan nafkah *madliyah* adalah karena kebutuhan semakin banyak. Sedangkan Bu Hartini tidak mampu membiayai kebutuhan tersebut seorang diri tanpa bantuan suami. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bu Yulianti dan Bu Sri, mereka merasa sudah lelah menjalani peran sebagai pencari nafkah. Bu Yulianti merasakan tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangganya ketika sang suami selingkuh. Begitu pula dengan Bu Sri, ia merasa malu kepada anak-anaknya karena perbuatan suaminya yang suka judi dan minum-minuman keras sehingga membuatnya lalai terhadap tanggung jawab keluarga. Karena seharusnya kebutuhan rumah tangga dan keluarga dipikul bersama antara suami dan istri agar terasa ringan. Oleh karena suami melalaikan tanggung jawabnya, maka hal itu membuat salah satu pihak merasa terbebani untuk melakukan dua peran sekaligus.

## **2. Upaya yang Dilakukan oleh Istri**

Berdasarkan pemaparan dari para informan, menunjukkan bahwa suami telah melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, para istri berupaya untuk mendapatkan hak nafkah yang tidak dipenuhi suami selama beberapa waktu tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Bu Hartini, ia meminta bantuan keluarga besar dari pihak suami dan istri. Hal ini ia lakukan untuk mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang ia hadapi. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Hartini yakni meminta



bantuan terhadap keluarga adalah hal yang benar dan membuahkan hasil. Karena Bu Hartini mengadu kepada keluarga, sang suami merasa terancam, karena sang suami yakin bahwa istrinya tidak akan dan bukanlah orang yang suka menceritakan masalah rumah tangga terhadap saudara-saudaranya. Berikut adalah penjelasan Bu Hartini saat diwawancara:

“Waktu itu saya rundingan sama keluarga besar dari pihak saya dan suami saya, untuk mencari solusi bagaimana nasib saya sama anak-anak. Waktu itu kebetulan ibu mertua juga baru saja terkena stroke, akhirnya ibu mertua saya minta suami saya pisah dengan istri barunya, kalau dia tidak mau pisah maka suami harus biar menceraikan saya. Sedangkan bapak saya minta agar saya diceraikan saja, daripada saya menderita. Suami saya tidak mau pisah dengan istri barunya, dengan alasan kasihan karena dia seorang diri. Akhirnya dia memberikan uang 2 juta atas saran dari bapak saya, untuk nafkah bulan itu. Bapak saya minta setiap bulan suami saya harus memberi uang nafkah, jika tidak dilakukan maka saya akan di bawa pulang (pisah). Selama dua bulan selanjutnya rutin memberi uang bulanan untuk saya dan anak-anak, sebelumnya kan nagsih hanya untuk anak-anak yang kecil, sedangkan untuk biaya rumah tangga tidak. Setelah itu suami saya kena *stroke* ringan, akhirnya istri barunya minta pisah. Saya menerima suami saya apa adanya, asalkan dia bisa berubah, saya rutinkan terapi lambat laun ya sembuh. Sekarang sudah kembali mbak, meskipun anak saya yang pertama masih sulit nerima kembalinya ayahnya itu. Sekarang kami kerja bersama mbak, kembali mengembangkan bisnis pupuk suami saya. Syukur alhamdulillah meskipun penghasilan kami tidak sebanyak dulu, yang penting cukup untuk sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak.”<sup>71</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Bu Hartini membuahkan hasil, yakni dengan mencari solusi melibatkan keluarga besar. Tentunya dengan perjanjian agar suami tidak melalaikan kembali kewajibannya. Tindakan yang berbeda dilakukan oleh Bu Yulianti, ia meminta

---

<sup>71</sup> Hartini, *Wawancara*, Pasuruan, 10 Januari 2022

bantuan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan tetua di desa (mudin) untuk mendapatkan hak nafkah yang dilalaikan suaminya. Hal tersebut membuahkan hasil, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan agar suami memberikan nafkah setiap bulannya. Namun, Bu Yulianti belum merasa puas dengan sikap suami yang tetap tidak memperhatikan dirinya sebagai seorang istri karena sang suami masih enggan meninggalkan orang ketiga dalam rumah tangganya. Bahkan Bu Yulianti memiliki pikiran untuk bercerai, akan tetapi ia masih memikirkan usia anak-anaknya yang belum cukup dewasa. Seperti ini pemaparan Bu Yulianti kepada penulis saat wawancara:

“Waktu itu saya datang ke pak RT, lalu saya diajak ke pak mudin mbak, saya ceritakan semua yang saya alami. Terus waktu suami saya pulang, saya panggil Pak mudin ke rumah saya dibarengi dengan pak RT dan bapak saya mbak. Suami saya ditegur sama bapak saya, diberi nasehat sama pak mudin juga. Singkatnya, akhirnya saran dari pak mudin buat jaminan nafkah, sepeda motor suami saya disuruh berikan kepada saya mbak, sampai suami saya bisa memberikan nafkahnya kepada saya seperti dulu lagi. Setelah kejadian itu mbak, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) motornya saya bawa mbak buat jaminan, sampai sekarang mbak masih di saya. Sejak itu dia kalau pulang sudah ngasih uang mbak, meskipun nggak banyak yang penting saya dikasih nafkah. Tapi beberapa bulan kemudian, sempat tidak memberi, saya ancam akan menggadaikan BPKB itu, kemudian saya di kasih buat SPP anak. Meskipun kalau suami saya pulang kami ya masih sering bertengkar mbak, hal-hal kecil sering dibesarkan sehingga sering bertengkar. Tapi saya merasa sikap suami saya hanya berubah sedikit, tetap saja dia tidak mau meninggalkan selingkuhannya. Saya ingin cerai, tapi masih memikirkan anak-

anak belum cukup besar. Saya sudah tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga saya.”<sup>72</sup>

Hal serupa juga dilakukan oleh informan ketiga yakni Bu Sri. Ia juga meminta bantuan kepada tetua desa (mudin) agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Namun ketika itu, Bu Sri meminta bantuan untuk bercerai, akan tetapi mudin mengarahkan agar Bu Sri tidak bercerai dahulu. Hal tersebut dilakukan karena mertua Bu Sri masih menginginkan rumah tangga anaknya utuh. Solusi yang sama dengan Bu Yulianti juga diberikan kepada Bu Sri. Saat itu, Bu Sri mendapatkan buku rekening sebagai jaminan nafkah dari suami. Hal tersebut cukup berhasil bagi Bu Sri, karena suami perlahan memperbaiki sikapnya terhadap keluarga. Berikut adalah penjelasan Bu Sri dalam wawancara:

“Waktu itu pak mudin datang ke rumah dibarengi adik ipar saya mbak. Suami saya kaget mbak, ya takut juga, soalnya saya pernah bilang kalau mau cerai saya minta bantu pak mudin. Akhirnya suami saya dinasehati banyak mbak, adik saya juga ikutan, terus suami saya disuruh memberi saya uang berapapun yang dia punya buat nafkah, saya dikasih 500 ribu. Selanjutnya buku rekeningnya saya bawa sebagai jaminan, jadi kalau bulan-bulan berikutnya tidak memberi saya, ya saya bisa mambil di rekening itu tadi. Akhirnya saya sama adik ipar pergi ke bank, tapi ternyata suruh buat kuasa dulu untuk persetujuan dua belah pihak. Akhirnya besoknya saya pergi ke bank lagi mbak, untuk lihat jumlah uangnya. Jadi, buku rekening itu jadi jaminan mbak. Kalau suami saya tetap saja seperti dulu, keputusan saya sudah bulat mending pisah saja, saya bilang seperti itu di depan pak mudin sama adik ipar. Mertua saya sudah sakit-sakitan, jadi nggak ada di rumah waktu itu. Bulan-bulan berikutnya saya dikasih uang mbak, tapi sempat 2 bulan nggak dikasih, ya saya ambil di rekeningnya tadi mbak. Bulan berikutnya rutin ngasih sampai sekarang. Sejak anaknya masuk SMP sudah tidak pernah

---

<sup>72</sup> Yulianti, *Wawancara*, Pasuruan 20 Desember 2021

mabok judi lagi mbak, itu sudah alhamdulillah buat saya, meskipun ibadahnya masih nggak ajeg (tidak teratur) sampai sekarang, namanya orang berubah kan sedikit-sedikit ya mbak.”<sup>73</sup>

Di atas merupakan hasil wawancara peneliti dengan para informan mengenai upaya mereka untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* dari suami. Upaya yang dilakukan oleh para istri tersebut bertujuan untuk mendapatkan hak yang semestinya harus didapatkan selama membina rumah tangga. Karena nafkah merupakan kebutuhan utama (primer) dalam sebuah rumah tangga. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para istri di atas adalah sebisa mungkin menyelesaikan masalah rumah tangga tanpa adanya perceraian. Meskipun ada satu upaya yang berhasil hanya dalam beberapa waktu, akan tetapi para informan sudah berupaya untuk mendapatkan haknya kembali.

Tabel 4.3

#### Upaya Istri dalam Mendapatkan Nafkah *Madliyah*

No.	Informan	Upaya	Hasil
1.	Bu Hartini	Musyawaharah keluarga besar dari pihak suami dan istri	Suami melaksanakan kembali kewajiban yang sempat dilalaikan
2.	Bu Yulianti	Meminta solusi dari tetua desa (mudin) dan ketua RT	Suami melaksanakan kembali kewajiban yang sempat dilalaikan, namun setelah beberapa kali kembali melalaikan kewajibannya
3.	Bu Sri Handayani	Meminta solusi dari tetua desa (mudin)	Suami melaksanakan kembali kewajiban

<sup>73</sup> Sri Handayani, Wawancara, Pasuruan, 10 Januari 2022

			yang dilalaikan	sempat
--	--	--	--------------------	--------

## **E. Kelalaian Suami dalam Memenuhi Nafkah dan Upaya yang Dilakukan Oleh Para Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

### **1. Kelalaian Suami dalam Memenuhi Nafkah Perspektif Hukum Islam**

Sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan anak-anak nya, seorang suami memiliki kewajiban yang telah Allah tetapkan diantaranya adalah ada hak-hak istri dan anak yang wajib untuk dipenuhi. Kewajiban tersebut adalah memberi nafkah, hal ini jugalah yang menjadi salah satu alasan mengapa kaum lelaki lebih utama dari kaum perempuan.

Sesuai dengan penjelasan di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Jumlah nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami tidak ada jumlah minimal atau maksimal. Menurut Imam Syafi'i suami yang kaya wajib memberi dua cupak beras, bagi yang menengah memberi satu setengah cupak, dan bagi yang miskin memberi satu cupak beras. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Maliki dan Hambali nafkah itu tidak ditentukan kadarnya melainkan sekedar untuk mencukupi kebutuhan keluarga.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1956), 103

Dapat disimpulkan bahwa ukuran nafkah yakni sesuai dengan kebutuhan dan dengan cara yang baik. Memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan padahal ia mampu, bukanlah memberi nafkah dengan cara yang *ma'ruf*. Sedangkan memberi nafkah untuk sekedar mencukupi, meskipun ia kurang, maka hal ini termasuk memberi nafkah dengan cara yang *ma'ruf*.<sup>75</sup>

Jika suami melalaikan kewajibannya tersebut, maka suami bisa dianggap *nusyuz*. Pengertian dari *nusyuz* yang dilakukan suami adalah pendurhakaan suami terhadap perintah Allah SWT, karena ia telah meninggalkan kewajibannya kepada keluarga.<sup>76</sup> Berdasarkan penjelasan dari ketiga informan yakni Bu Hartini, Bu Yulianti dan Bu Sri, dapat dikatakan suaminya telah *nusyuz*. Bentuk *nusyuz* yang dilakukannya kepada istrinya memenuhi beberapa dari 11 kriteria suami dianggap *nusyuz*, diantaranya adalah:<sup>77</sup>

- a) Sikap yang menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian atau sikap tak acuh
- b) Meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami
- c) Sikap tidak adil yang ditunjukkan suami pelaku poligami kepada para istrinya
- d) Perlakuan yang buruk atau mempunyai perangai yang keras terhadap istri baik berupa perkataan atau perbuatan

---

<sup>75</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, 104

<sup>76</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, 42

<sup>77</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), 193

Apabila suami melalaikan kewajiban tersebut, maka suami dianggap berdosa. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتِ (رواه ابو داود)

*“Dari Amru bin ‘Ash berkata: Rasulullah SAW bersabda: cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (H.R Abu Daud)<sup>78</sup>*

Sesuai dengan hadis di atas, maka wajib hukumnya bagi suami memberikan nafkah terhadap keluarganya. Apabila ia melalaikan atau tidak melaksanakan, maka suami berdosa.

## **2. Kelalaian Suami dalam Memenuhi Nafkah Perspektif Hukum Positif**

Di dalam perundang-undangan di Indonesia, tidak ada sanksi khusus bagi suami yang melalaikan kewajibannya. Kewajiban suami dan istri secara singkat disebutkan dalam pasal 34 yat (1) dan (2) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Segala keperluan hidup dalam berumah tangga yang dimaksud adalah nafkah. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada

---

<sup>78</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud Juz II*, Hadis No. 1692, (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah,t.t), 132

keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri berkewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dalam artian istri harus taat terhadap perintah suami selama dalam kebaikan.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara dengan para informan, dapat disimpulkan bahwa suami telah melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:<sup>79</sup>

- b) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
- c) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- d) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak

Sesuai dengan hasil wawancara, suami dari Bu Hartini dan Bu Sri tidak memberikan nafkah berupa belanja dan kebutuhan sehari-hari bagi sang istri. Ia tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih menempuh pendidikan. Berbeda dengan yang dialami oleh Bu Yulianti, dimana sang suami tidak memberikan nafkah kepada anak maupun kepada istri. Meskipun ketiga informan memiliki pekerjaan sampingan, akan tetapi suami tetap berkewajiban memberikan nafkah terhadap keluarganya. Kewajiban yang telah dilalaikan oleh para suami tersebut akan membuat keluarganya terlantar jika terus menerus dilakukan. Menerlantarkan keluarga telah dilarang baik oleh agama

---

<sup>79</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", Ilmu Hukum, No.66 (2015), 387



maupun oleh negara. Larangan ini termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 9 ayat (1) yang berbunyi

“Setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”<sup>80</sup>

Larangan tersebut selaras dengan adanya aturan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah. Meskipun tidak ada sanksi bagi suami yang meninggalkan kewajibannya, akan tetapi istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”<sup>81</sup>

Jadi, apabila suami atau istri telah melalaikan tanggung jawabnya, maka keduanya dibolehkan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Ini merupakan solusi yang dimuat dalam hukum positif, akan tetapi untuk pengambilan keputusan diserahkan kepada suami atau istri.

### **3. Upaya yang Dilakukan Oleh Istri dalam Mendapatkan Nafkah**

#### ***Madliyah Perspektif Hukum Islam***

Apabila seorang suami tidak memberikan nafkah dalam artian melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, maka istri dapat menegurnya atau melakukan perbuatan hukum. Apa yang telah dilakukan oleh ketiga informan yang telah penulis wawancara,

---

<sup>80</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>81</sup> Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ialah sesuai dengan hukum islam. Akan tetapi para informan meminta bantuan atau perantara kepada orang yang lebih mengerti. Upaya yang dilakukan oleh ketiga informan selaras dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُبَيْتَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُوْفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُوْفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فقال: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بَنِيكَ. (رواه مسلم)

“Dari ‘Aisyah r.a berkata: “Bahwa Hindun binti “Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.”<sup>82</sup>

Penjelasan dari hadis tersebut adalah istri boleh mengambil hak nafkahnya secara diam-diam dari harta milik suaminya dengan perhitungan yang baik. Hal ini boleh dilakukan apabila suami tdiak menafkahnnya.<sup>83</sup> Namun, istri tidak diperbolehkan menekan suami

<sup>82</sup> Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Hadis No. 1714, (Beirut: Daar Ihya' At-Turast al-Arabiyy, t.t), 1338

<sup>83</sup> Abu Malik Kamal, Terj. Asep Sobari, *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 723

dengan mengajukan banyak tuntutan. Akan tetapi harus bisa menerima dengan lapang dada, terlebih jika kondisi ekonomi suami cukup sulit.

Berdasarkan hadis di atas, seorang istri boleh mengambil sebagian harta suami sesuai dengan kebutuhan keluarganya dengan cara yang baik. Para fuqoha' bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang makruf yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri, kemudian hakim-lah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan. Solusi berupa jaminan harta yang diberikan oleh tetua di desa merupakan salah satu penerapan dari hadis tersebut. Dalam islam, ada tiga tahapan yang dapat ditempuh apabila suami atau istri tidak taat terhadap hak dan kewajibannya (*nusyuz*), yakni:<sup>84</sup>

- a) Memberikan nasehat atau masukan
- b) Perdamaian
- c) Mengadu ke Hakim atau menggugat cerai

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Seperti yang termuat dalam pasal 77 ayat (5) berikut ini

---

<sup>84</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, terj. Iman Firdaus, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 273

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”<sup>85</sup>

#### **4. Upaya yang Dilakukan Oleh Istri dalam Mendapatkan Nafkah**

##### ***Madliyah Perspektif Hukum Positif***

Pada dasarnya, setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Setiap syariat dan juga turan perundang-undangan pernikahan mengupayakan agar pernikahan hanya sekali dan selamanya. Akan tetapi, apabila sudah tidak seimbang antara suami dan istri karena kelalaian salah satu pasangan terhadap hak dan kewajibannya, maka bisa terjadi perceraian.

Seperti apa yang telah dialami oleh Bu Hartini, Bu Yulianti dan Bu Sri, dimana suami mereka telah melalaikan tanggung jawabnya terhadap keluarga dalam memberi nafkah. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa

“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”<sup>86</sup>

Dengan demikian, suami atau istri dibolehkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan jika salah satunya melalaikan kewajibannya. Apabila terjadi perpisahan antara suami dan istri, tentunya tidak akan semudah itu untuk dikabulkan. Keduanya akan diminta untuk berdamai dengan bantuan dari orang lain yang dianggap mampu untuk memberi nasehat (mediasi). Hal ini

---

<sup>85</sup> Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam

<sup>86</sup> Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

disebutkan dalam BAB 11 pasal 239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi:

“Berkenan dengan itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan suami istri untuk bersama-sama secara pribadi menghadap seorang atau lebih anggota yang akan memberi wejangan-wejangan seperlunya kepada mereka. Bila suami istri bertahan dengan niat mereka, Hakim akan memerintahkan mereka menghadap lagi setelah lewat enam bulan.”<sup>87</sup>

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh para informan ialah melalui proses mediasi diluar jalur hukum (*non-legal*). Mediasi yakni salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Dengan demikian, upaya yang ditempuh oleh informan dengan meminta bantuan dari orang lain boleh dilakukan. Karena jika nantinya perkara tersebut akan dibawa ke jalur hukum, maka para penggugat akan dianjurkan untuk mediasi terlebih dahulu.

Tabel 4.4

#### **Kesimpulan Hasil Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

<b>Keterangan</b>	<b>Hukum Islam</b>	<b>Hukum Positif</b>
Kelalaian Suami dalam Memenuhi Nafkah	Jika suami melalaikan kewajibannya, maka suami dianggap berdosa. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut ini; عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله	Tindakan yang dilakukan oleh suami termasuk menelantarkan keluarga, dengan cara tidak memberikan nafkah. Larangan ini termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang

<sup>87</sup> Pasal 239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

	<p>صلى الله عليه وسلم: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُونَ</p> <p>“Dari Amru bin ‘Ash berkata: Rasulullah SAW bersabda: cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakkan orang yang menjadi tanggungannya.” (H.R Abu Daud)</p>	<p>menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”</p>
<p>Upaya yang Dilakukan Oleh Istri dalam Mendapatkan Nafkah <i>Madliyah</i></p>	<p>Dasar yang digunakan oleh tetua desa untuk memberikan solusi adalah hadis Rasulullah SAW berikut ini:</p> <p>عن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّقَةِ مَا يَكْفِينِي وَ يَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرٍ عَلَيْهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فقال: حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَ يَكْفِي بَيْتِكَ.</p> <p>“Dari ‘Aisyah r.a berkata: “Bahwa Hindun binti “Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada Rasulullah SAW dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu</p>	<p>Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa:</p> <p>“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”</p> <p>Pada dasarnya, setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Setiap syariat dan juga turan perundang-undangan pernikahan mengupayakan agar pernikahan hanya sekali dan selamanya.</p>

	<p>Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.” <i>(H.R Muslim)</i></p>	
--	--	--

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil pembahasan dan penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab Suami tidak Memberikan Nafkah dalam Kurun Waktu Tertentu

Ada beberapa faktor yang menyebabkan para suami dari informan yang peneliti wawancarai diantaranya yaitu dari informan pertama (Bu Hartini), dikarenakan sejak suaminya menikah sirri dengan perempuan lain, maka istri dan anak-anaknya sudah tidak pernah lagi diperhatikan terutama dalam hal memberi nafkah. Selanjutnya informan kedua (Bu Yulianti), penyebab suaminya tidak memberi nafkah adalah karena suami bekerja di luar kota. Kemudian, sang suami juga berselingkuh dengan perempuan lain di luar kota. Sejak suaminya berselingkuh dengan perempuan lain, perhatian yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya semakin berkurang, termasuk juga dalam hal memberi nafkah. Informan terakhir yakni (Bu Sri Handayani), penyebab suaminya melalaikan tanggung jawabnya adalah karena suami suka berjudi dan minum-minuman keras. Sejak sang suami berjudi, uang hasil kerjanya lebih sering digunakan untuk berjudi daripada diberikan kepada keluarga. Hingga ada beberapa waktu sang istri tidak pernah menerima



nafkah dari suami sama sekali, karena uang digunakan untuk bermain judi.

Oleh karena itu, untuk menutupi kesulitan ekonomi yang dihadapi akibat tidak diberi nafkah oleh suami, para infroman di atas melakukan pekerjaan sampingan. Pekerjaan yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari menjadi asisten rumah tangga hingga bekerja di toko. Hal ini dilakukan agar keluarga tetap mendapatkan pemasukan ketika para suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya.

## 2. Upaya yang Dilakukan Istri Untuk Mendapatkan Nafkah *Madliyah*

Setelah dalam kurun beberapa bulan tidak diberi nafkah ole suami, para istri tidak pasrah dengan apa yang dilakukan oleh para suami. Untuk mendapatkan haknya kembali, para istri tersebut melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan nafkah *madliyah*. Pertama adalah upaya yang dilakukan oleh Bu Hartini, beliau berdiskusi dengan keluarga besar dari pihak suami dan istri untuk mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Dari hasil diskusi tersebut, sang suami memberikan uang sebesar 2 juta rupiah sebagai nafkah awal, selanjutnya bulan berikutnya akan diberikan secara berkala. Jika suami melanggar janjinyam, maka solusi akhir adalah bercerai. Istri mengaku beberapa minggu setelah diskusi keluarga besar tersebut, suami pisah dengan istri sirri. Selanjutnya nafkah yang semula dilalaikan, setelah diskusi tersebut telah ditunaikan dengan baik.

Informan kedua adalah Bu Yulianti (nama samaran), upaya yang dilakukan oleh beliau adalah melaporkan tindakan suaminya ke tokoh agama (mudin) di Desa. Selanjutnya tokoh agama yang dibarengi juga dengan keluarga dan ketua RT melakukan rundingan dengan suami dan istri untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dari rundingan tersebut menghasilkan solusi untuk jaminan, BPKB motor suami dipegang oleh istri, hal ini bertujuan agar suami memberikan nafkahnya seperti semula di waktu-waktu berikutnya. Jika suami tidak memberikan nafkahnya, maka istri berhak atas motor tersebut sebagai tebusan nafkah. Setelah kejadian tersebut, suami kembali rutin memberikan nafkah kepada keluarganya.

Upaya yang dilakukan oleh informan terakhir Bu Sri Handayani, sama dengan yang dilakukan oleh Bu Yulianti, yakni dengan melaporkan tindakan suaminya kepada tokoh agama (mudin) di Desa. Setelah terjadi musyawarah antara tokoh agama (mudin), pihak keluarga dan juga suami istri menghasilkan suami memberikan nafkah awal sebesar 500 ribu. Selanjutnya buku rekening yang dimiliki oleh suami dijadikan jaminan untuk nafkah-nafkah berikutnya. Apabila setelah hasil musyawarah ini suami melalaikan kembali kewajibannya, maka istri dapat mengambil uang yang ada di rekening suami dengan surat kuasa. Sang istri juga mengatakan bahwa jika suami kembali melalaikan kewajibannya maka jalan akhirnya adalah perceraian.

Upaya yang dilakukan oleh para istri membuahkan hasil, suami kembali menjalankan kewajibannya yakni memberi nafkah kepada keluarga. Dapat disimpulkan juga bahwa peran keluarga dan juga tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal seperti ini. Peran dari tokoh agama setempat sangat membantu para istri untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapinya. Solusi dan nasehat yang diberikan oleh tokoh agama (mudin) mengarahkan agar keluarga tersebut tetap utuh dan tidak terjadi perceraian.

### 3. Kelalaian Suami dalam Memenuhi Nafkah dan Upaya yang Dilakukan Oleh Para Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan salah satu kewajiban seorang suami. Ukuran nafkah yakni sesuai dengan kebutuhan dan dengan cara yang baik. Memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan padahal ia mampu, bukanlah memberi nafkah dengan cara yang *ma'ruf*. Sedangkan memberi nafkah untuk sekedar mencukupi, meskipun ia kurang, maka hal ini termasuk memberi nafkah dengan cara yang *ma'ruf*. Jika suami melalaikan kewajibannya tersebut, maka suami bisa dianggap *nusyuz*. Pengertian dari *nusyuz* yang dilakukan suami adalah pendurhakaan suami terhadap perintah Allah SWT, karena ia telah meninggalkan kewajibannya kepada keluarga.

Jika suami melalaikan kewajibannya tersebut, didalam hukum islam maka suami dianggap telah berdosa. Karena suami dianggap telah melanggar syariat yang telah Allah SWT tetapkan. Sedangkan dalam

hukum positif di Indonesia, tidak ada sanksi jika suami melalaikan tanggung jawabnya.

Selanjutnya mengenai upaya yang ditempuh oleh para informan untuk mendapatkan nafkah *madliyah*, terdapat perbedaan dalam hukum islam dan hukum positif. Dalam hukum islam, apabila suami tidak memberikan nafkah dalam jangka waktu tertentu, maka istri boleh mengambil harta suami dengan cara yang baik menurut kebutuhannya. Sedangkan menurut hukum positif, istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pada dasarnya, setiap hukum menghendaki adanya perdamaian antara suami dan istri jika terdapat perselisihan atau kelalaian.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran sebagai masukan atas permasalahan tersebut, yakni kepada:

1. Untuk suami yang melalaikan tanggung jawabnya, hendaknya tetap memberikan nafkah kepada keluarga semampunya. Jika jumlah nafkah tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, maka hendaknya dimusyawarahkan dengan baik untuk mencari solusi. Apabila terjadi sesuatu yang tidak mengonakkan antara satu suami dengan istri, hendaknya dibicarakan dengan baik, bukan lari dari masalah yang semakin menimbulkan masalah baru.
2. Untuk istri yang suaminya telah melalaikan kewajibannya, hendaknya segera dibicarakan dengan suami mengenai hal yang menyebabkan

kelalaian tersebut. Jika tidak menemukan titik terang, maka laporkan kepada pihak keluarga, tokoh masyarakat, atau orang yang dapat memberikan solusi atau bantuan atas permasalahan tersebut. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam rumah tangga, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang dihadapi karena saling terbuka.

3. Untuk tokoh agama (mudin) desa, hendaknya sering melakukan komunikasi dengan RT setempat untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh warga. Sehingga seluruh warga yang memiliki permasalahan keluarga dapat mengadu dan mendapatkan solusi. Karena solusi atau jalan keluar yang diberikan diharapkan dapat membantu untuk mengatasi permasalahan rumah tangganya. Permasalah yang dikeluhkan oleh warga juga dapat dijadikan sebagai pelajaran jika ada masalah yang serupa dikemudian hari.
4. Untuk pembaca karya ini, perlu diketahui bahwa sebuah rumah tangga yang harmonis dan kokoh terlahir dari keseimbangan tanggung jawab antara hak dan kewajiban. Jadi, setiap pasangan memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing yang harus dijalankan agar tercapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Permasalahan dalam karya ini juga dapat dijadikan pelajaran agar permasalahan serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari.
5. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar menyempurnakan lagi kurang-kekurangan dalam penelitian tentang upaya istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* dari suami ini. Karena

permasalahan dalam penelitian ini banyak ditemui dalam problematika rumah tangga saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Anshory, Abu Yahya Zakariya. *Fathul Wahhab bi Syarhi Manhaji al-Thulab*. Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2012.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Terj. Ahmad Sunarto. *Terjemahan Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Ali, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Lampung: Laduny Alifatma, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, 2018.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hardani, Nur Hikmatul, Helmina, Roushandy, Jumari. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Kamal, Abu Malik. Terj. Asep Sobari, *Fiqhus Sunnah lin Nisaa'*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- Mahmud al-Mashri, Syaikh. Terjemah Iman Firdaus. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Majjah, Ibnu. *Sunnah Ibnu Majjah*. Kairo: Waar al-Hiirats, t.t.
- Muslim. *Shahih Muslim Juz III*. Beirut: Daar Ihya' At-Turast al-Arabiyy, t.t.

- Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.
- Rusydi, Hafifi. *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011.
- Soeimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian: di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud Juz II*. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. cet. Ke-1. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2019.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1956.

### **Jurnal**

- Amiriyyah, Nuriel. “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian”, *Hukum dan Syariah*, No.1(2015).
- Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, *Ilmu Hukum*, No.66 (2015).
- Nuruddien, Muhammad. “Nafkah Mādliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan”, *SAKINA*, No.2(2019).
- Ramdani, Riyan & Firda Nisa Syafithri. “Penentuan Besaran Nfkah Madliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah dalam Perkara



Perceraian di Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, No.1(2021).

Velawati, Sisca Hadi. *Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian*. FH Universitas Brawijaya.

### **Skripsi**

Noni Eka Suryani, “*Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian (Studi Kasus di RT 02 RW 02 Kel. Bungulkidul, Kec. Bungulkidul, Kota Pasuruan)*”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Nuriel Amiriyyah, “*Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 608/K/AG/2003 Menurut Hukum Islam dan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

An Nisa Primasari, “*Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara No. 1839/Pdt.G/2015/Pa.Ngj)*”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Wina Juni Yarti, “*Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)*”. Skripsi, IAIN Curup, 2019.

### **Website**

Website Desa Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan, Diakses tanggal 23 Maret 2022 <http://purwodadi.pasuruankab.go.id/>

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kompilasi Hukum Islam

## LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara

1. Penyebab suami tidak memberikan nafkah dalam kurun waktu tertentu
  - a. Apa yang anda ketahui mengenai tanggung jawab suami?
  - b. Bagaimana pemahaman anda tentang nafkah?
  - c. Problematika apa yang terjadi dalam keluarga anda?
  - d. Apa yang menyebabkan suami anda melalaikan tanggung jawabnya?
  - e. Berapa lama suami anda tidak memberikan nafkah?
2. Upaya yang dilakukan oleh istri untuk mendapatkan pemenuhan nafkah
  - a. Apa yang anda lakukan ketika suami tidak memberikan nafkah dalam jangka beberapa waktu tersebut?
  - b. Faktor apa yang membuat anda berupaya untuk mendapatkan pemenuhan nafkah *madliyah* yang telah dilalaikan oleh suami anda?
  - c. Apa upaya yang dilakukan suami untuk memenuhi nafkah *madliyah* tersebut?

## B. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1.1 Wawancara dengan Bu Sri Handayani



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bu Hartini



Gambar 1.3 Wawancara dengan Bu Yulianti

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



<b>NAMA</b>	Dewi Arum Jamilatul Warda
<b>Tempat Tanggal Lahir</b>	Pasuruan, 13 November 1999
<b>Alamat</b>	Jl. Sidobakti, Dsn. Parelegi, Rt. 02 Rw. 08, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67163
<b>No. Hp</b>	083833702570
<b>Email</b>	dewiarumjw@gmail.com

### PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	SDN Purwodadi III	Jl. Sidorukun, Dsn. Parelegi, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67163	2007-2012
2.	MTs Negeri Lawang	Jl. Mandiri, No. 9 Kec. Lawang, Kab. Malang, Jawa Timur 65211	2012-2015
3.	MAN 1 Kota Malang	Jl. Tlogomas No.21, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	2015-2018

### PENDIDIKAN NON-FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Selesai
1.	Madrasah Diniyyah Darumafatihil Ulum	Jl. Sidobakti, Dsn. Parelegi, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, Jawa Timur 67163	2008-2013
2.	Ma'had Darul Hikmah	Jl. Tlogomas No.21, Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	2015-2018
3.	Ma'had Sunan Ampel Al- Aly	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	2018-2019